BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi pertama kali di Indonesia diperkenalkan oleh R. Ari Wiriatmadja di Purwakerto, Jawa Tengah pada tahun 1869. Saat kebangkitan nasional pada masa Budi Utomo beliau mendirikan kredit untuk rakyatnya dengan tujuan membantu rakyatnya yang mempunyai hutang direnternir. Kemudian pada tahun 1900 koperasi mulai berkembang, dan perintisan koperasi diimulai dari tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan berdirinya Koperasi Rumah Tangga (Konsumsi). Saat berjalannya waktu terdapat masalah keraguan karena koperasi konvensional menggunakan bunga atau tambahan pembayaran sebagai akad dan perhitungan akuntansinya.

Indonesia berpenduduk mayoritas beragama islam Haji samanhudi mendirikan perkumpulann SDI (Serikat Dagang Indonesia) dimana anggotanya dari pedagang batik yang ada di Solo Jawa Tengah tetapi perkumpulan ini tidak berjalan lama. Pada 10 September 2004 koperasi syariah bangkit lagi dengan dilandasi keputusan menteri (KEPMEN) Koperasi dan UKM republik Indonesi No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala bentuk kegiatanya bergerak dibidang pembiayaan simpanan sesuai dengan bagi hasil dan investasi. Yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip islam. (kemenrian koperasi UKM).

Prinsip dari koperasi syariah atau sistem koperasi yang berpedoman kepada Al Quran dan As Sunnah yang dikenal sebagai koperasi syariah menjadi salah satu jalan keluar dari masalah ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Indonesia khususnya yang memeluk agama islam dengan sistem bagi hasil anggota tidak terlalu hawatir tentang riba atau keuntungan yang berlebihan yang didapat koperasi dan ditambah lembaga keuangan koperasi syariah ini telah didukung pemerintah setelah menteri mengeluatkan keputusannya dalam koperasi dan UKM republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Koperasi KSU Kencana makmur adalah sebuah lembaga keuangan yang bergelut dibidang serba usaha dimana koperasi KSU Kencan Makmur ini menggunakan prinsip dan sistem syariah yang sesuai dari mayoritas agama dari Indonesia. Koperasi KSU Kencana makmur ini memiliki beberapa produk atau program yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah untuk calon nasabah yang menginginkan dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, dan koperasi lain yang amana terdapat akad perjanjian diawal (burhanuddin,2013). Sedangkan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara shohibul maal (pemilik modal) menyediakan seluruh (100%) modal dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil (profit sharing) menurut kesepakatan dimuka. (Antonio,1999).

Untuk melakukan sebuah perjanjian dimana pemilik modal memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh

mudharib/pengelola dana dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal perjanjian yang didasari oleh fatwa DSN No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *mudharabah* yang berisi tentang ketentuan umum *mudharabah*, ketentuan sighat akad, ketentuan dari para pihak, ketentuan terkait Ra's al-mal, ketentuan nisbah bagi hasil, ketentuan kegiatan dalam usaha, serta ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian. Selain dari fatwa *mudharabah* juga di lengkapi oleh pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105.

Pernyataan standar akuntansi keungan (PSAK)No. 105 adalah salah satu anak dari pernyataan standar akuntansi keuangan No. 59 yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan diberlakukan pada 1 Januari 2008 pada saat pembukuan tahun terakhir tahun 2008. Dengan disahkannya pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah maka menjadi kewajiban bagi lembaga–lembaga keuangan menjalankan operasionalisasinya berlandasan sistem syariah untuk menerapkan pembukuan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) (Antonio,2002).

Standar akuntansi keuangan (PSAK) No.105 ditetapkan supaya shohibul maal tidak memberikan kebijakan sendiri untuk diberikan *mudharib*. Selain itu pengelola lembaga koperasi memiliki pedoman untuk melakukan operasional dalam tangung jawab yang ada di internal program yang ada di koperasi tersebut.

Sesuai latar belakang diatas, dalam penyusunan ini penulis memberi judul "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 105 Pada Ksu Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu "Bagaimana Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang ada di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* berdasarkan peryataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.105 di KSU Kencana Makmur Sugihan Solokuro Lamongan.

I.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manafaat dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Bagi Koperasi

   Memberikan tambahan informasi kepada perusahaan mengenai perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.105

2. Bagi Penulis

   Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dan menambah wawasan bagi penulis bidang perkoperasian, khususnya dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan *mudharabah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.105.

3. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sejenis. Penelitian ini akan

menambah wawasan dan pengetahuan dibidang akuntansi.

I.5 Fokus Penelitian Dan Keterbatasan

Penelitan kualitatif ditetapkan dalam fokus penelian sedangkan fokus penelitian terdapat pada batasan masalah yang ada di permasalahan. Fokus penelitian digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang penelitian yang dilakukan dengan alasan yang mendasari, opini dan motivasi yang cukup berivariasi. Batasan masalah dan topic dalam penelitian kualitatif lebih didaasarkan pada tingkat kepentingn, urgensi, dan dan feasibility masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu.(sugiono, 2007)

Fokus penelitian dan keterbatasan pada penelitian ini adalah pada pengendalian akuntansi yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* yang menyangkut pengukuran, pengakuan penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* yang telah terangkum dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 105.